



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 85 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SRAGEN KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen kepada Camat di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SRAGEN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sragen dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten Sragen yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Sragen dalam menunjang kemakmuran rakyat.
8. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Sragen dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Retribusi adalah pungutan Kabupaten Sragen sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 2

Sebagian wewenang yang dilimpahkan meliputi:

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

1. Rekomendasi Izin Perhelatan.
2. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
3. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.

4. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
5. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
6. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
7. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
8. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).
9. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
10. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
11. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
12. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

Pasal 4

Dasar hukum, persyaratan, mekanisme/prosedur/tatacara, biaya/pajak/retribusi dan standar waktu penyelesaian di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

1. Mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Mencetak Kartu Keluarga (KK).
3. Melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan.
4. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
5. Membuat rekomendasi DP3 para Kepala UPTD, Kepala UPTB yang ada di kecamatan.
6. Membuat rekomendasi DP3 PNS yang ditempatkan di desa.
7. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional 3 (tiga) PNS Desa.
8. Membuat DP3 3 (tiga) PNS yang ditempatkan di desa.

9. Meresmikan anggota BPD.
10. Mengevaluasi Peraturan Desa.
11. Mengevaluasi RPJMDesa.
12. Mengevaluasi APBDesa.
13. Mengevaluasi LPPDesa.
14. Koordinator dan pemantauan tenaga kesehatan
15. Koordinator dan pemantauan pendidikan TK,SD, SMP dan SMA/SMK (Negeri dan Swasta)
16. Koordinator dan pemantauan kemiskinan
17. Koordinator dan pemantauan aset Pemda dan aset desa
18. Mencetak Kartu Kuning (AK-1).
19. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
20. Memberi Rekomendasi Status Kepada Anak/Orang Terlantar
21. Koordinator dan Pemantauan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
22. Koordinasi dan Pemantauan Desa Siaga.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 6

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

BAB VI
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:
 - a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keanggotaan tim terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan sebagai sekretaris;
 - d. Inspektur Inspektorat sebagai anggota;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai anggota; dan
 - h. Unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya peraturan ini segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 30 November 2011

BUPATI SRAGEN,

TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
Pada Tanggal 30 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

TTD

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR 85.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHARTO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19601002 198603 1 016